



Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang

Legal Protection for Communities Against the Impact of Land Acquisition for the Terbanggi Besar Pematang Panggang Toll Road Section

Muhammad Alfayad Ryandika

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

*Email: Alfayad23@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Muhammad Alfayad Ryandika

DOI:

10.36418/comserva.v2i4.289

Histori Artikel:

Diajukan : 01-08-2022

Diterima : 15-08-2022

Diterbitkan : 29-08-2022

ABSTRAK

Pelaksanaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol sudah diatur dengan jelas dan rinci, bagaimana pelaksanaan tanah telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun terdapat beberapa permasalahan hukum yang: Pertama, ada dampaknya bagi masyarakat. kedua, ketika hak-hak masyarakat terpenuhi. Ketiga, langkah-langkah apa yang telah diambil pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis suatu fenomena yang didukung oleh data yang diperoleh peneliti. Peneliti menggunakan teori kebijakan publik, evaluasi kebijakan dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan ruas jalan tol terbanggi besar pematang panggang, untuk mengetahui hak-hak masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meminimalisir dampak dari pembangunan jalan tol. Dampak yang terjadi terhadap pembangunan jalan tol terbanggi besar pematang panggang kehilangan tanah, kehilangan properti bangunan, kehilangan asset produktif, hilangnya mata pencaharian, hilangnya layanan utilitas umum, hilangnya sumber daya properti umum, hilangnya akses ke layanan sipil dan sumber daya milik bersama, hilangnya properti budaya, pemindahan kelompok rentan, perubahan interaksi sosial, polusi debu dan polusi suara. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menanggulangi dampak yang terjadi di masyarakat akibat pembangunan jalan tol dan telah memenuhi hak-hak masyarakat secara hukum sesuai dengan peraturan pada bidang pengadaan lahan tanah yang digunakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun masyarakat sepenuhnya belum terpenuhi dengan adanya pembangunan dikarenakan tidak adanya kebijakan yang di keluarkan pemerintah daerah dalam menangani SDM agar dapat bersaing dalam peningkatan ekonomi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pengadaan Tanah; Pembangunan Jalan Tol

ABSTRACT

The implementation of land for the construction of toll road infrastructure has been regulated in a clear and detailed manner, the stages of land implementation are in accordance with the applicable laws and regulations, but there are several legal problems which are: First, what is the impact on the community. second, when people's rights are fulfilled. Third, what steps has the government taken to protect the affected communities. This study uses a qualitative approach to analyze a phenomenon that is supported by the data obtained by the researcher. The theory used in this research is the theory of public policy, policy evaluation and legal protection The impacts that occur on the construction of high-rise toll

roads – bund roasting loss of land, loss of building property, loss of productive assets, loss of livelihoods, loss of public utility services, loss of public property resources, loss of access to civil services and shared resources, loss of cultural property, displacement of vulnerable groups, changes in social interactions, dust and noise pollution. The government has established a policy to overcome the impacts that occur on the community due to the construction of toll roads and has fulfilled thlocal government in dealing with human resources in order to compete in economic development.

Keywords: *Legal Protection; Land Acquisition; Toll Road Construction*

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan jalan tol ini mau tidak mau akan memakan lahan milik masyarakat. Pemanfaatan tanah masyarakat dalam rangka pembangunan, berdasarkan ketentuan Peraturan yang ada di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, yang menetapkan bahwa: “Pembebasan tanah merupakan kegiatan Penyediaan tanah dengan membayar ganti rugi yang adil dan merata kepada pihak yang berhak”. Kepentingan umum dimaksudkan ialah berbagai ruang atau ruang untuk umum yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, yaitu diperuntukan kepentingan pertahanan juga keamanan negara; jalan tol, jalan umum, terowongan, jalur kereta api, sarana kereta api, pembangunan waduk, bendungan, Irigasi, air minum, sanitasi dan saluran pembuangan kotoran pekerjaan irigasi, pelabuhan, bandara dan terminal ([Zarkasih](#), 2015).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum menyebutkan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 1. Perencanaan 2. Persiapan 3. pelaksanaan 4. Mengirimkan hasil. Pada tahap perencanaan, setiap suatu instansi yang membutuhkan lahan tanah harus menyiapkan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (DPT) juga mengacu dengan perencanaan wilayah daerah dan prioritas pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ([Surono](#), 2017).

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Sumatera dan Jawa. Agar lokasi yang strategis ini dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan daerahnya, pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung. (RTRW) 2009-2029 Rencana Wilayah Terpadu untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing ([Persada](#), 2021).”

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dibangun sepanjang 2.818 KM yang diperuntukan menyambung daerah satu dan lainnya di pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Perkiraananya infrastruktur jalan tol ini dapat menelan biaya Rp 150 triliun. Di Provinsi Lampung sendiri, jalan tol yang sedang dibangun meliputi dua ruas, salah satunya ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang sejauh 100 km. Dalam pembangunan dua ruas jalan tol di Provinsi Lampung dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah Lampung merespon cepat dan juga membentuk Kelompok Percepatan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung (PJTTS Lampung Group). Tim tersebut ditugaskan untuk dapat segera membebaskan lahan yang terkena pembangunan JTTS di Lampung.

Pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang memiliki dampak positif yaitu adanya pertumbuhan ekonomi, rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, pembukaan lapangan

Muhammad Alfayyad Ryandika

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang

kerja dan memperpendek jarak tempuh. Hak hak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol secara hukum telah dipenuhi dalam hal ganti rugi kepada masyarakat yang tanah terkena dampak pembangunan dari jalan tol sesuai peraturan yang berlaku. Namun terdapat hak masyarakat yang belum terpenuhi seperti masih banyak tenaga kerja kontruksi yang di datangkan dari luar daerah pembangunan.

Dampak dibangunnya Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang mendapat ganti rugi yang besar, sehingga masyarakat dengan lahan yang luas mendapat ganti rugi yang cukup untuk membangun kembali rumahnya dan memperoleh modal untuk usaha, (sewa rumah, sewa toko). Namun terdapat permasalahan sosial yang terjadi, semua tidak berakhir dengan baik karena ada juga yang menerima ganti rugi tetapi kehilangan segalanya karena tidak bisa mengelola dana ganti rugi yang diterima dan banyak dampak yang dirasakan masyarakat mulai dari pembangunan hingga pengoperasian jalan raya. (Ertanto, 2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan. Data dalam artikel ini bersumber dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang sumbernya lebih dari 5. Data yang terkumpul diolah melalui deskripsi dan sistematisasi. Metode yuridis empiris menganalisis dampak dari pembangunan jalan tol ruas terbanggi besar-pematang panggang terhadap masyarakat. Selanjutnya, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis hak-hak masyarakat yang terdampak adanya jalan tol sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol ruas Terbanggi-Pematang Panggang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Dari Pembangunan Jalan Tol ruas Terbanggi Besar-Pematang panggang Terhadap Masyarakat

Pengoperasian jalan tol ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas distribusi, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol dinyatakan bahwa kewenangan penyelenggara jalan tol merupakan milik pemerintah, termasuk pengaturan, pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan.

Menurut Perpres No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, merupakan jalan umum dalam jaringan jalan yang pemakainya harus membayar untuk melewati jalan tol ini. Jalan tol juga merupakan bagian dari jalur alternatif untuk masyarakat, namun dalam keadaan tertentu jalan tol tidak dapat menjadi alternatif. Pembangunan tol ini terdapat peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah terutama daerah yang jauh. Jalan tol ini juga merupakan jalan bebas hambatan, yang dapat menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan. Alokasi jalan raya itu sendiri harus memungkinkan pembangunan daerah yang merata dan seimbang.

Pengusaan jalan tol diberikan dalam rangka percepatan pembangunan dari jalan tol yang merupakan suatu bagian dalam jalan nasional dan dijalankan oleh badan usaha yang dimiliki negara atau daerah dan badan usaha milik swasta. Pemerintah membeli tanah masyarakat untuk pembangunan jalan tol untuk kepentingan orang banyak yang sumber dananya dari pemerintah dan organisasi komersial.

Investasi dalam Pembangunan jalan ini akan meningkatkan efektivitas transportasi juga mendorong investasi di sektor lainnya, untuk dapat mempercepatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis dalam manfaat dari pembangunan jalan tol adalah:

Muhammad Alfayyad Ryandika

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang

- a. Menciptakan sumber tenaga kerja yang besar.
- b. Menggunakan sumber daya nasional yang lebih besar, industri semen, baja dan jasa konstruksi.
- c. Menunjang fungsi perbankan ke sektor investasi yang produktif dalam menciptakan tingkat ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
- d. Menunjang kegiatan disektor ekonomi daerah yang dilalui oleh jalan tol agar mendorong tingkatan pendapatan kotor (PDRB) daerah dan melancarkan kegiatan ekspor.
- e. Merangsang aktivasi sektor riil dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Indonesia.

Dengan adanya jalan tol, berbagai kawasan dan bisnis menjadi lebih sepi dan banyak yang tutup karena sepi pembeli karena penggunaan jalan tol oleh masyarakat cukup tinggi. Secara kasar dikategorikan, dampak pengoperasian jalan tol dibagi menjadi positif dan negatif ([Sumaryoto, 2020](#)).

Dampak positif dari adanya jalan tol antara lain sebagai berikut:

- a) Memperpendek jarak dan waktu perjalanan.

Dibangunnya jalan tol ini mempersingkat jarak dan durasi berkendara apabila dibandingkan ketika waktu untuk melintasi jalan lintas.

- b) Nyaman dan Aman

Fasilitas Jalan Tol Trans-Sumatera memadai untuk menjamin kenyamanan pengemudi. Tidak ada sekat di jalan tol ini, sehingga dapat lebih lancar. Kualitas dari jalan tol cukup baik karena tracknya yang lurus dan cukup mulus maka dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Keselamatan untuk pengguna jalan merupakan salah satu faktor penting dari pelayanan jalan tol. Sehingga perlu banyak aturan jalan yang harus dituruti masyarakat, dan masyarakat dipandang sebagai bentuk koherensi sebagai institusi publik yang selalu mengutamakan kenyamanan masyarakat yang memakainya. Sebelum adanya jalan tol, pengemudi di jalan tol Sumatera sering kali harus berkendara di jalan yang rusak dan menemui jalan tol ilegal (pemerasan). Penjaminan liar ini biasanya dilakukan oleh sekelompok tetangga di jalan yang kualitasnya buruk. Bahkan, mereka sering menjadi korban tupai lompat. Tupai lompat ini sering mencuri kargo dari kendaraan yang lewat. Maka dari itu, keberadaan jalan tol tersebut dapat sambutan yang positif dari masyarakat.

- c) Pertumbuhan aktivitas ekonomi

Keberadaan Tol Trans Sumatera secara tidak disadari dapat mendongkrak perekonomian. Dengan adanya pembangunan maka penyaluran barang menjadi lebih mudah dan tidak terhambat dan lapangan pekerjaanpun tercipta, sehingga tingkat pengangguran turun. Keberadaan jalan tol juga dapat menghasilkan kegiatan ekonomi baru.

Selain itu dampak positif, dari keberadaan jalan tol dapat menimbulkan banyak permasalahan. Dampak negative yang terjadi dari adanya jalan tol ini ialah:

- a) Kerugian dari bidang sosial dan ekonomi

Salah satu kelompok masyarakat yang terkena dampak jalan tol adalah petani. Petani merasa dirugikan karena banyak lahan pertanian mereka yang dialihkan untuk membangun jalan tol. Beberapa persawahan di sekitar jalan tol sudah tidak bisa digarap lagi. Pasalnya, aliran air yang melalui jalur irigasi terhalang jalan tol sehingga menyebabkan perubahan aliran. Akibatnya, produksi pertanian menurun sejak dibukanya jalan tol. Selain itu, petani yang tidak lagi bercocok tanam beralih ke tenaga kerja manual. Para pekerja ini berpartisipasi dalam proyek pembangunan jalan tol yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi dalam jumlah besar. Perubahan mata pencaharian masyarakat membuktikan bahwa jalan tol juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat.

Pembangunan jalan tol juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan jalan tol. Muncul kekhawatiran bahwa masyarakat sekitar Jalan tol akan digusur untuk pengembangan jalan tol. Selain itu keberadaan jalan tol seringkali mengganggu aktivitas di rumah sehari-hari. Gangguan yang dirasakan antara lain kebisingan dan juga polusi udara.

b) Rusaknya Lingkungan

Contoh daerah yang terkena dampak rusaknya lingkungan adalah daerah resapan padi yang diguyur hujan. Namun, setelah jalan tol dibangun, daerah aliran sungai (DAS) di kawasan tersebut menyusut seiring dengan berkurangnya areal persawahan yang menerima air hujan.

c) Ketimpangan Sosial di Masyarakat

Ketimpangan sosial akan terlihat di mana ada jalan raya. Jalan tol cenderung paling banyak digunakan di masyarakat perkotaan dengan mobilitas besar. Berbeda dengan masyarakat di desa dengan mobilitas yang sedikit dan akses yang terbatas. Juga, karena layanan publik ini tidak gratis, lebih mudah diakses oleh kelas menengah, tetapi tidak tersedia untuk kelas menengah karena biayanya yang cukup mahal. Realitas ini menunjukkan bahwa jalan tol hanya di untkkan bagi golongan penduduk tertentu. Jika dibiarkan, situasi ini dapat menimbulkan konflik sosial ([Sari, 2021](#)).

2. Hak-hak Masyarakat Yang Terdampak Adanya Jalan Tol Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Didalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara dan penduduk berhak berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pikiran secara lisan dan tertulis, yang syarat-syaratnya diatur dengan undang-undang. Artikel ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Untuk PNS dan pemerintah siap untuk hidup bersama kami pada pijakan yang sama. Maka kita harus melindungi negara kita negara pembuktian hak, yang biasanya berupa akta sebagai alat bukti yang sah. Seluruh proses pengelolaan penggunaan lahan terutama dilakukan secara terpusat di Badan Pertanahan Nasional ([Arif, 2016](#)).

Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UUPA yang terdiri hukum pelaksanaannya Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sumber kekuasaan negara adalah hak menguasai SDA yang dimiliki bangsa digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Jadi apabila negara dapat kekuasaannya dapat digunakan untuk merebut lahan yang lekat dengan hak milik, negara tidak bisa melakukan pengambilan lahan tersebut tanpa adanya mekanisme yang telah ada dan juga wajib membayar kerugian agar pemegang hak agar masyarakat secara sukarela mengambil kepemilikan, dari lahan yang akan diambil pemerintah. Yang menjadi salah satu prinsip dasar yang umum ditemukan dalam pengambilan tanah oleh negara melalui pemerintah adalah bahwa "Tidak ada hak milik pribadi yang diambil untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang adil dan adil", oleh karena itu dalam proses perolehan tanah perlu dilakukan memperhatikan Asas keadilan agar pemilik aslinya tidak dirugikan. Dalam hal ini, beberapa negara Indonesia menganut konsep keadilan sosial. 1960 UU No. Berkaitan dengan Pasal 18 UUPA 5, ketentuan Pasal 6 menjamin hak penduduk atas tanah yang dibebani pengadaan lahan untuk pembangunan bagi khalayak umum.

a. Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Sesuai dengan pengadaan tanah untuk pembangunan dalam Undang-Undang Kepentingan Umum Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 Nomor 2 mengatur bahwa: "Pembebasan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah untuk pembayaran yang adil dan merata kepada pecinta tanah. mengeklaim. Kepentingan umum dimaksud adalah pembangunan seperti alun-alun atau tempat-tempat yang dianggap bermanfaat bagi negaramauapun masyarakat, menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah karena kepentingan pertahanan dan juga keamanan suatu

bangsa; Pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun dan fasilitasnya, pembangunan waduk, bendungan, irigasi, air minum, drainase limbah dan pekerjaan hidrolis lainnya keuntungan lain, pelabuhan, bandara dan stasiun kereta api dan yang akan datang. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 cenderung menghormati hak yang dimiliki masyarakat atas tanah daripada metode reklamasi tanah ([FX. Sumarja, Ade Arif Firmansyah](#), 2021). Namun, pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih merupakan proses yang banyak kepentingannya tumpang tindih. Oleh karena itu harus dijaga agar perolehan lahan tanah bagi kepentingan umum tidak merugikan rakyat, juga harus memberikan ganti kerugian yang adil dan mampu melindungi masyarakat, karena Pancasila adalah dasar negara ([Firmansyah](#), 2014).

Kegiatan pengadaan tanah adalah kegiatan pemerintah yang mewujudkan ketersediaan tanah yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan guna mengembangkan kepentingan umum. Secara umum pengadaan tanah memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu: demokrasi, kesetaraan, transparansi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penekanan pada prinsip pertimbangan.

Dalam kegiatan penilaian ganti rugi terdapat pasal “sisa-sisa tanah” yang belum pernah diatur dalam peraturan sebelumnya tentang hal ini, yaitu Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012, yaitu yang menyatakan:

Indonesia untuk hidup yang lebih baik dan lebih maju. Artinya mereka peduli terhadap rakyat kecil yang diremehkan dan hak-haknya serta memenuhi hak dan kewajibannya secara seimbang ([Notonagoro](#), 2015). Setelah Indonesia merdeka, berbagai tindakan telah dilakukan sehubungan dengan pengadaan lahan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Perjanjian ini sudah diubah sesuai pada kerangka hukum dan kebijakan yang ditetapkan pada saat pembentukannya ([Hamidah](#), 2012).

Berikut hak masyarakat didalam peraturan yang berlaku:

b. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan didalam (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan: “Jenis-jenis hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai hasil, hak guna bangunan, hak buka, hak memungut hasil hutan dan hak lainnya, sedangkan yang lain.” Berdasarkan Ordonansi hak guna tanah harus memiliki akta sebagai bukti sah penggunaan untuk semua tanah yang digunakan. Proses pendaftaran penggunaan tanah umumnya harus melalui tiga proses. Prosesnya meliputi survei dan pendaftaran properti, pendaftaran hak, dan “Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya”

c. Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan untuk pengadaan lahan tanah kepada masyarakat, proses ganti kerugian pengadaan lahan diperuntukan pembangunan jalan tol, diatur dalam peraturan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bersama Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang sudah diubah. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, disetiap tahapannya dalam pengadaan tanah wajib terpenuhinya paling tidak sebagai berikut:

1. Yang berkaitan dengan penetapan tingkat ganti rugi harus sesuai peraturan pengadaan tanah. Pada prinsipnya, jika tidak adanya musyawarah antara masyarakat yang mempunyai hak lahan dan instansi pemerintah yang membutuhkan lahan tanah, tidak akan pernah terjadi dalam pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan. Yang dimaksud dengan musyawarah dalam pengadaan lahan tanah adalah menurut hukum acara Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 226/PDT/1993 dibentuk sebagai pertemuan kemauan antara pihak yang mempunyai tanah dan

kepada pihak yang membutuhkan. itu, kepemilikan tanah. tidak ada paksaan. Dalam hal ini undang-undang, syarat diadakannya musyawarah adalah pertemuan kemauan antara pemegang hak tanah atau kepemilikan lahan dengan pemerintah yang menuntut lahan juga jaminan kepada pihak-pihak yang berperang melawannya. teror, juga kekerasan.

2. Bentuk penetapan ganti kerugian atas tanah yang diambil oleh pemerintah harus sesuai peraturan yang sudah ada. Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, secara khusus mengatur bagaimana penilaian dalam ganti kerugian oleh si ahli dilakukan di bidang konservasi tanah, seperti: ruang tanah di bawah dan di atas tanah, karya arsitektur, tanaman yang produktif di atas tanah tersebut, juga benda yang ada kaitannya dengan penggunaan lahan, serta kemungkinan kerugian lainnya. Ganti rugi yang dinilai oleh ahli pada saat pengumuman dalam penetapan lokasi pembangunan pekerjaan umum. Berapa besarnya ganti rugi ini tergantung dengan apa yang terjadi pada penilaian itu sendiri yang akan ditempel di forum pertanahan dan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan tingkat nilai ganti rugi.

3. Asas pemulihan juga harus diterapkan dalam proses ganti rugi, yaitu adanya itikad baik, adanya keseimbangan, adanya integritas, adanya kepastian hukum, adanya kehati-hatian, prinsip keadilan. Menekankan adanya keadilan dalam pelaksanaan pergantian kerugian pada saat memperoleh tanah untuk pembangunan dalam rangka mengembalikan kondisi sosial ekonomi sekurang-kurangnya pada status quo semula, dengan mempertimbangkan kerusakan yang disebabkan oleh faktor fisik dan lingkungan. kerugian diluar fisik, seperti kehilangan usaha atau pendapatan, kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Di lain sisi, asas pemerataan juga harus dapat mencakup mereka yang membutuhkan tanah untuk memperoleh tanah untuk maksud dari tujuan yang dimaksudkan dan dilindungi oleh undang-undang.

Secara keseluruhan hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan jalan tol yang tanah atau lahannya terkena pembangunan sudah terpenuhi haknya dalam hal pemberian ganti rugi secara langsung kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan lahan secara langsung, akan tetapi ada hak masyarakat seperti petani dan pedagang kecil yang terkena dampak langsung dari pembangunan jalan tol dikarenakan terhambat dalam mengimbangi dengan adanya perubahan yang ada disekitar masyarakat. Hambatan yang terjadi merupakan salah satu bukti adanya kesenjangan sosial dengan adanya proses pembangunan, maka perlu dilakukan evaluasi dan dikoreksi lebih lanjut untuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memenuhi hak masyarakat seutuhnya.

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi-Pematang Panggang

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan dan minimalisasi dampak negatif dan pengembangan dampak positif akibat pembangunan jalan tol yaitu:

a) Pendekatan Teknologi

Di era perkembangan teknologi ini, banyak orang telah menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Berbagai sektor juga telah memanfaatkan teknologi untuk menunjang aktivitasnya ([Cipta, S. E., & Herdiansyah, 2022](#)). Secara umum, istilah teknologi adalah ilmu yang mempelajari kemampuan menciptakan alat dan metode pengolahan untuk menyelesaikan berbagai tugas manusia. Bahkan para ahli memiliki pemahaman sendiri tentang teknologi.

Maka dalam upaya meminimalisir dampak pembangunan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang pemerintah menggunakan pendekatan teknologi sebagai berikut:

a. Untuk mencegah dan mengurangi penurunan kualitas udara akibat gas buang dari peralatan dan kendaraan proyek, penyebaran debu akibat pengangkutan peralatan dan material konstruksi akan dilakukan dengan cara menutup tangki kendaraan pengangkut dan menyiram lokasi

proyek, batas kecepatan dan pengangkutan material sesuai kebutuhan (terutama pada musim kemarau), membersihkan ban kendaraan pengangkut setelah meninggalkan lokasi proyek, dan segera membersihkan tumpahan atau tumpukan di jalan yang dilalui kendaraan proyek.

- b. Kendaraan yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan, maka perlu dipasang pagar / pembatas dari proyek dengan lingkungan (penghalang kebisingan) dengan penghalang dan (pabrik pinggir jalan) untuk membatasi kecepatan kendaraan penanganan material, dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan proyek secara teratur.
- c. Untuk mencegah dan mengurangi gangguan lalu lintas, jalan akses sementara dibangun, arus lalu lintas dialihkan, lampu lalu lintas sementara dipasang dan pusat kendali lalu lintas digunakan di tempat-tempat yang berisiko lalu lintas (manajemen lalu lintas), termasuk di lokasi konstruksi. jalan layang, jalan bawah tanah yang memotong jalan lingkungan, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional.
- d. Untuk menghindari banjir atau banjir di areal proyek selama masa konstruksi, jaringan drainase akan diatur sesuai dengan kapasitas air buangan, dilengkapi dengan pompa jika memungkinkan, terutama pada musim hujan.
- e. Sebagai bagian dari pencegahan dan pengurangan dampak limbah padat dan cair B3, dibangun akomodasi darurat untuk serah terima ke perusahaan pembuangan B3 yang memiliki izin dari badan lingkungan hidup (KLH/BLHD).
- f. Untuk menghindari tanah longsor akibat tanggul yang relatif dalam (kedalaman 1 m 20 m) dan pembukaan dan penggalian serta pemendekan tanggul (1 m 8 m), parit/teras diperkuat dengan pasangan bata, tanggul dan bangunan pelindung sedang dibuat.
- g. Untuk mencegah hilangnya lapisan tanah atas yang relatif subur, tanah lapisan atas dipindahkan di sekitar area kegiatan dan kemudian digunakan untuk desain jalan.

b) Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial di sini adalah pendekatan multi aksi yang mempercepat perawatan minimal dasar bagi masyarakat miskin atau mereka yang bermasalah sosial, disertai dengan sentuhan sosial, bahkan pendekatan personal. Masuki, gali dan selesaikan masalah tepat di lapangan, secara pribadi dan psikologis. Ada hal yang harus lebih di perhatikan dalam menerapkan pendekatan ini kepada masyarakat, dimana utamanya masyarakat yang menjadi target harus menjadi subyek dan bukan obyek dari kegiatan yang ingin dilaksanakan pemerintah. Arahan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan sosial ekonomi yang akan digunakan untuk mencegah atau mengurangi dampak penting terhadap lingkungan. antara lain adalah :

- 1) Mensosialisasikan kegiatan pra pengadaan tanah dan konstruksi secara transparan kepada instansi pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Mesuji, camat, lurah/kepala desa dan pejabatnya B. terkena dampak langsung atau tidak langsung masyarakat di sekitar lokasi proyek.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat setempat bahwa terdapat kesempatan kerja bagi penduduk sebagai buruh untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pengalamannya. dengan pengalaman dan pelatihan
- 3) Meminta dukungan dari pemerintah untuk berpartisipasi dalam mencegah, mengurangi dan mengatasi dampak lingkungan yang signifikan. karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa, antara lain dengan meningkatkan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan dan peralatan mitigasi dampak.
- 4) Proses pelaksanaan penggantian tanah warga untuk Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang langsung dilakukan kepada pihak yang berwenang, dengan harus saling

menguntungkan kedua belah pihak, sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Tim atau kelompok Persiapan Pengadaan Tanah dibentuk oleh Gubernur Lampung secara langsung. Hal ini kaitannya didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pihak yang berkepentingan ([PUPR](#), 2016).

c) Pendekatan Institusional

Penanggulangan dampak yang terjadi di masyarakat sekitar pembangunan jalan tol memang mempunyai peluang dan tantangan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang salah satunya adalah dalam prekonomian di masyarakat terutama masyarakat yang berdampak langsung dari pembangunan jalan tol.

Berbicara tentang peluang dan juga tantangan yang ada didalam pengembangan ekonomi kreatif saat ini di Provinsi Lampung sendiri paling tidak adanya dua hal, yaitu dukungan dari institusi dan juga dukungan infrastruktur. Dukungan institusi meliputi dukungan dari pemerintah daerah, perbankan dan swasta ataupun komunitas. Dsini dukungan pemerintah daerah sangat penting, yang mencakup Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten atau Kota se-Provinsi Lampung, sangat diperlukan. Seperti halnya bagaimana pemerintah daerah yang bersangkutan dapat menciptakannya ekosistem yang kondusif supaya ekonomi kreatif dapat berkembang dan tumbuh di Provinsi Lampung. Ekosistem ini perlu diciptakan agar ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang secara alami tanpa adanya gangguan dari dinamika pasar yang cenderung pragmatis. Pragmatisme ini terlihat dari makin banyaknya akuisisi yang dilakukan multi-national corporate (MNC) terhadap industri-industri kecil. Ibarat seorang bayi, ekonomi kreatif ini perlu dijaga dari gangguan orang-orang dewasa yang dapat mengganggu tumbuh-kembangnya. Ekosistem yang kondusif ini mencakup pemberian izin usaha, modal dan pendampingan usaha, insentif pajak, deregulasi peraturan daerah dan lain-lain. Perbankan juga memiliki peran yang cukup penting bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam bentuk pemberian modal dan pendampingan usaha. Terlebih perbankan memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis community development (pembangunan berbasis komunitas). Pada titik inilah dukungan swasta/komunitas juga menjadi penting. Umumnya ekonomi kreatif lahir dari ide-ide dan kreatifitas dari komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat.

Dukungan yang kedua adalah dukungan infrastruktur ([Noor](#), 2015). Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, ekonomi kreatif juga membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Untuk tumbuh dari skala UMKM ke skala industri, ekonomi kreatif membutuhkan konektivitas antar daerah. Transaksi jual beli, pembentukan jaringan usaha dan perluasan pasar mutlak memerlukan dukungan infrastruktur terutama infrastruktur jalan dan transportasi. Di sinilah peran Tol Trans-Sumatera sangat penting bagi pengembangan ekonomi kreatif Lampung. Dengan dibukanya jalan tol, mobilitas penduduk meningkat, biaya peredaran barang dan jasa berkurang, serta percepatan peredaran barang dan jasa. Biaya transportasi merupakan komponen biaya yang cukup besar dari biaya logistik barang dan jasa, dan tentunya dapat ditekan dengan adanya jalan tol.

Aspek dukungan kelembagaan dan infrastruktur, jika lebih bersinergi akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif ([Istiqomah](#), 2018). Untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian Lampung, ekonomi kreatif harus didorong menjadi skala komersial hingga industri yang lebih besar dari UMKM. Jika hal ini tercapai, maka akan terjadi peningkatan produksi barang dan jasa yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Lampung. Semua itu bisa tercapai, salah satunya

Muhammad Alfayyad Ryandika

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang

dengan dibangunnya Jalan Tol Trans-Sumatera di Provinsi Lampung yang akan segera dinikmati masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pemerintah daerah Lampung Tengah, Turang Bhawang, Bharat, Turang Bwang dan Mesuji harus merumuskan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga pembangunan jalan tol ini akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian dalam pembangunan jalan tol tersebut. memiliki dampak positif. Ketimpangan sosial tidak terjadi karena masih banyak masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan yang tidak merasakan peningkatan ekonomi, karena masyarakat yang terkena pembebasan tanah tidak dapat menggunakan ganti rugi tanah dan hasilnya paling baik karena kurangnya keahlian untuk meningkatkan ekonomi.

Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan untuk masyarakat dalam peningkatan perekonomian, maka dari itu pentingnya pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengurus rumah tangganya agar masyarakat merasakan perlindungan dari pemerintah secara optimal agar tidak terjadi kesenjangan sosial dimasyarakat.

Pentingnya pemerintah, aktor politik, hingga lembaga daerah merupakan beberapa pihak yang dapat merumuskan atau bahkan menerapkan suatu kebijakan. Oleh karenanya mereka harus membuat suatu kebijakan dengan pertimbangan untuk keuntungan khalayak banyak, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dikarenakan suatu kebijakan memiliki dampak yang sangat besar dan bahkan bersangkut paut pada kehidupan banyak orang. Dengan demikian, menganalisis fenomena politik tidak hanya melalui pemahaman atas bekerjanya struktur politik lokal tetapi juga aktor-aktor lain di luar struktur itu. Ini menjadi cara yang baik untuk mengungkapkan bagaimana pemerintah dan masyarakat sebagai actor politik dalam pengertian luas berjuang dan berebut sumber daya dengan caranya masing-masing ([Aminah](#), 2014).

Keinginan, kepentingan hingga kehendak yang berbeda dari tiap-tiap perumus kebijakan harusnya dipilah serta disaring dimana harus menjunjung tinggi suatu pembuatan kebijakan yang memang merupakan suatu kebutuhan daripada hanya sebatas keinginan semata ([Soenarko](#), 2003). Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan sasaran yang terarah atau bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor atau sejumlah aktor dalam upaya mengatasi masalah. Definisi ini berfokus pada apa yang dilakukan, sebagai perbedaan dari apa yang diinginkan, dan juga untuk membedakan kebijakan dari keputusan ([Madani](#), 2011). Pada hakekatnya suatu kebijakan publik adalah membahas mengenai bagaimana isu maupun persoalan disusun atau dikonstruksikan, lalu didefinisikan hingga nantinya diletakkan dalam suatu wadah berupa suatu agenda kebijakan ([Fermana](#), 2009).

Dalam hal ini, para aktor politik selaku para pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan pembangunan infrastruktur jalan juga memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan suatu pembangunan yang ditujukan untuk cita-cita bersama. Oleh karenanya baik dari para aktor politik, lembaga daerah, maupun pihak lain yang turut serta dalam pembuatan suatu kebijakan haruslah membuang kepentingan pribadi maupun kelompoknya untuk menciptakan suatu kebijakan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh banyak orang.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: a). Pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang memiliki dampak positif yaitu adanya pertumbuhan ekonomi, rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, pembukaan lapangan kerja dan memperpendek jarak tempuh. Adapun dampak negative dalam pembangunan jalan tol ini seperti melintasi lahan masyarakat berupa pertanian, perkebunan dan pemukiman penduduk yang dimana akan berdampak pada masyarakat yang terkena pembangunan seperti Kehilangan tanah, Kehilangan properti bangunan,

Muhammad Alfayyad Ryandika

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang

Kehilangan asset produktif, Hilangnya mata pencarian, Hilangnya Saluran Utilitas Umum, Hilangnya Sumber Daya Properti Umum, Hilangnya Akses ke Layanan sipil dan Sumber Daya milik Bersama, Hilangnya Properti Budaya, Pemindahan Kelompok Rentan, perubahan interkasi sosial, polusi debu dan polusi suara. b). Hak hak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol secara hukum telah dipenuhi dalam hal ganti rugi kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Namun terdapat hak masyarakat yang belum terpenuhi seperti masih banyak tenaga kerja kontruksi yang di datangkan dari luar daerah pembangunan. c). Kebijakan pemerintah dalam meminimalisasi dampak dari pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari data kementerian PUPR, yaitu melalui pendekatan teknologi, pendekatan sosial, pendekatan institusional dan Kepmen Kimpraswil No. 353/KPTS/M/200. Data yang diperoleh tersebut bisa dikatakan hanya sekedar formalitas saja, sebab tidak ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur untuk meminimalisir dampak negative yang terjadi di masyarakat dalam hal peningkatan prekonomian dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak berubah profesinya setelah terkena dampak pembangunan jalan tol sebab tidak memiliki keahlian lain untuk meningkatkan prekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2014). Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.*
- Arif, M. F. (2016). Makna Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Brawijaya University.*
- Cipta, S. E., & Herdiansyah, I. A. (2022). Dinamika Pembangunan Tol Jagorawi 1978-1979. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan, 9(1).*
- Ertanto, B. (2020). Masalah Sosial Masyarakat tentang prostitusi dan Upaya Hukum di Kabupaten Tolitoli. *Universitas Tadulako.*
- Fermana, S. (2009). Kebijakan Publik : Sebuah Tinjauan Filosofis. *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.*
- Firmansyah, A. A. (2014). Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Yang Berkeadilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16(2).*
- FX. Sumarja, Ade Arif Firmansyah, N. (2021). No Title Integrated Development Concept Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Sekitar Bandar Udara. *Bandar Lampung. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/35863/>*
- Hamidah, U. (2012). Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum Praevia, 6(1).*
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66>*
- Madani, M. (2011). Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*

Muhammad Alfayyad Ryandika

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang

Noor, W. dan A. (2015). Peran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *Mimbar*, 31(2).

Notonagoro. (2015). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45. *Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia*.

Persada, C. (2021). Paradigma Baru Dalam Perencanaan Pembangunan Pariwisata Menuju Lampung Berjaya. *Bandar Lampung: aura publishing*.

PUPR. (2016). Dokumen Perencanaan Tanah Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

Sari, I. F. (2021). Impresi Lanjutan Jalan Tol Trans Sumatera Bagi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Jalur Lintas Sumatera Provinsi Lampung. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(1).

Soenarko. (2003). Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. *Surabaya: Airlangga University Press*.

Sumaryoto. (2020). Dampak keberadaan jalan tol terhadap kondisi fisik, sosial, dan ekonomi lingkungannya. *Journal of Rural and Develpoment*, 1(2).

Surono, A. (2017). Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.

Zarkasih, H. (2015). PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i8.219>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).